



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /
01 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor
C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito
Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan
Lainnya;
9. Pendidikan : SMA (Tidak
Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor SP-KAP/10/V/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Mei 2023, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, berkantor di Jalan Buntok–Palangkaraya No. 14 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 12/Pen.PH.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06 gram (netto);
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Sah RI sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya, atas pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan tertulis (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver nomor simcard 085248498748 menghubungi Sdra. IWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram tersebut di rumah Sdra. IWAN (DPO) yang berada di samping Masjid ANNUR Jalan Asam Kota Buntok, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan di mana Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket kepada seorang warga Desa Sungai Telang bernama Sdra. AMIN yang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, lalu Sdra. AMIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Sdra. AMIN bayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sdra. ARYA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARYA (DPO) di Gang Dua Bersaudara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sababilah di mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdra. ARYA (DPO) dan Sdra. ARYA (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdra. JOKO dan Saksi RAMLI selaku anggota Kepolisian Resor Barito Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah setelah pulang dari sebuah acara dangdutan, kemudian dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LASMANDI dan Sdra. ARDINTO diketahui pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan uang sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 51.A/11135 BAPBB.V.V/2023 tanggal 17 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih (netto) sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 341/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 19 Mei 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdra. JOKO dan Saksi RAMLI selaku anggota Kepolisian Resor Barito Selatan melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah setelah pulang dari sebuah acara dangdutan, kemudian dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi LASMANDI dan Sdra. ARDINTO diketahui pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan uang sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 51.A/11135-BAPBB.V.V/2023 tanggal 17 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih (netto) sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 341/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 19 Mei 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana terdapat pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Saleh Bin Sukran:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Barito Selatan yang dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi dan Sdra. JOKO WIDODO, S.AP. Bin KADIR selaku anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RUSDIANSYAH BIN BADRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan berawal dari informasi yang beredar di masyarakat terkait maraknya transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di depan sebuah rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan memanggil Saksi LASMANDI Anak Dari NURDIN selaku Ketua RT. 004 Desa Sababilah dan Sdra. ARDINTO S.Sos Anak Dari BUTUN MUNSA selaku Kepala Desa Sababilah untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pada malam hari dengan penerangan dari lampu listrik dan situasi ramai karena banyak warga setempat yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan Uang Sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu serta barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ada pada penguasaan Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu ke dalam paket narkoba jenis sabu yang berukuran lebih kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk diperjualbelikan dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver nomor simcard 085248498748 menghubungi Sdra. IWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram tersebut di rumah Sdra. IWAN (DPO) yang berada di samping Masjid ANNUR Jalan Asam Kota Buntok, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor C

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan di mana Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket kepada seorang warga Desa Sungai Telang bernama Sdra. AMIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, lalu Sdra. AMIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Sdra. AMIN (DPO) bayarkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sdra. ARYA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARYA (DPO) di Gang Dua Bersaudara yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sababilah di mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdra. ARYA (DPO) dan Sdra. ARYA (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang mana kemudian uang tersebut ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748, ditemukan bukti komunikasi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan Sdra. ARYA (DPO) serta 2 (dua) buah bukti transfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO) adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine yang diketahui hasilnya tes urine Terdakwa adalah benar mengandung (+) Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang saksi dan tim Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan lakukan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan mantan anak buah Terpidana ERWIN LIE KURNIAWAN, S.Sos. Anak dari KURNIAWAN NIMBEN di mana Terdakwa bertugas sebagai kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu yang diperjualbelikan;
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LASMANDI Anak Dari NURDIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT. 004 Desa Sababilah yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan, yaitu Saksi RAMLI SALEH Bin H. SUKRAN dan Sdra. JOKO WIDODO, S.AP. Bin KADIR;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan Uang Sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ada pada penguasaan Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang terkait kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

- Bahwa kondisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pada malam hari dan situasi ramai karena banyak warga setempat yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa selain saksi, Sdra. ARDINTO S.Sos Anak Dari BUTUN MUNSA selaku Kepala Desa Sababilah juga ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 51.A/11135-BAPBB.V.V/2023 tanggal 17 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih (netto) sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 341/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 19 Mei 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Barito Selatan yang dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pulang dari sebuah acara dangdutan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan Uang Sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu serta barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ada pada penguasaan Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan yang ditemukan tersebut untuk membagi narkoba jenis sabu ke dalam paket narkoba jenis sabu yang berukuran lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk diperjualbelikan dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver nomor simcard 085248498748 menghubungi Sdra. IWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram tersebut di rumah Sdra. IWAN (DPO) yang berada di samping Masjid ANNUR Jalan Asam Kota Buntok, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan di mana Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket kepada seorang warga Desa Sungai Telang bernama Sdra. AMIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, lalu Sdra. AMIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang Sdra. AMIN (DPO) bayarkan secara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sdra. ARYA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARYA (DPO) di Gang Dua Bersaudara yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sababilah di mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdra. ARYA (DPO) dan Sdra. ARYA (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang mana kemudian uang tersebut ditemukan oleh Saksi RAMLI SALEH Bin H. SUKRAN dan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748 sebagai alat komunikasi dengan Sdra. IWAN (DPO) dan pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi melalui handphone dengan pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu terkait banyaknya paket narkoba jenis sabu yang akan dibeli lalu Terdakwa membuat janji mengenai lokasi penyerahan paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748, ditemukan bukti komunikasi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dan Sdra. ARYA (DPO) serta 2 (dua) buah bukti transfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN (DPO) adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra. IWAN (DPO) dengan cara transfer pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Alfamart Desa Sababilah;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer narkoba jenis sabu kepada pelanggan atau orang-orang yang Terdakwa kenal selama ± 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, di mana Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual bervariasi antara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu sesuai uang pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. IWAN (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah \pm 10 (sepuluh) kali, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdra. IWAN (DPO) melalui telepon atau chat lewat WhatsApp, lalu Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu ke rumah Sdra. IWAN (DPO) yang berlokasi di Jalan Asam Buntok tepatnya di sebelah Mesjid Annur Buntok atau narkoba jenis sabu diantar langsung kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdra. IWAN (DPO);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang mana narkoba jenis sabu Terdakwa ambil sendiri dari Sdra. IWAN (DPO) di Buntok;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi LASMANDI Anak Dari NURDIN selaku Ketua RT. 004 dan Sdra. ARDINTO S.Sos Anak Dari BUTUN MUNSA selaku Kepala Desa Sababilah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh pihak Polres Barito Selatan;

- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Sdra. IWAN (DPO) sampai akhirnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. IWAN (DPO) berawal pada bulan Januari tahun 2023 saat datang ke suatu acara dangdutan di Buntok Terdakwa meminta nomor handphone Sdra. IWAN (DPO), setelah itu berjalannya waktu Sdra. IWAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menjawab mau karena kebutuhan ekonomi, kemudian awalnya Sdra. IWAN (DPO) memodali Terdakwa dengan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket isi 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), di mana apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku terjual maka Terdakwa akan membayarkan kepada Sdra. IWAN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer Sdra. IWAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. ARYA (DPO) karena Terdakwa dan Sdra. ARYA (DPO) berasal dan tinggal di satu kampung yang sama yaitu Desa Sababilah, di mana Sdra. ARYA (DPO) pertama kali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdra. ARYA (DPO) melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang tunai/cash sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdra. ARYA (DPO);

- Bahwa uang hasil keuntungan jual beli narkoba yang Terdakwa peroleh kemudian Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06 gram (netto);
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- Uang Sah RI sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan para Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, menghubungi Sdra. IWAN untuk membeli membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver nomor simcard 085248498748, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram tersebut di rumah Sdra. IWAN yang berada di samping Masjid ANNUR Jalan Asam Kota Buntok, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan di mana Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket terpisah. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket kepada seorang warga Desa Sungai Telang bernama Sdra. AMIN yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, lalu Sdra. AMIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Sdra. AMIN membayar uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sdra. menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Arya di Gang Dua Bersaudara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sababilah di mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdra. ARYA dan Sdra. ARYA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdra. JOKO dan Saksi RAMLI selaku anggota Kepolisian Resor Barito Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah setelah pulang dari sebuah acara dangdutan, kemudian dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi LASMANDI dan Sdra. ARDINTO diketahui pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan uang sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 51.A/11135-BAPBB.V.V/2023 tanggal 17 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih (netto) sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 341/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 19 Mei 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana terdapat pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur-unsur pasal yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama **RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus dipidananya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in personal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 . Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol. I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, menghubungi Sdra. IWAN untuk membeli membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver nomor simcard 085248498748, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram tersebut di rumah Sdra. IWAN yang berada di samping Masjid ANNUR Jalan Asam Kota Buntok, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan di mana Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket terpisah. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket kepada seorang warga Desa Sungai Telang bernama Sdra. AMIN yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, lalu Sdra. AMIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan Sdra. AMIN membayar uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sdra. menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARYA di Gang Dua Bersaudara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sababilah di mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdra. ARYA dan Sdra. ARYA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdra. JOKO dan Saksi RAMLI selaku anggota Kepolisian Resor Barito Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah setelah pulang dari sebuah acara dangdutan, kemudian dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LASMANDI dan Sdra. ARDINTO diketahui pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan uang sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 51.A/11135-BAPBB.V.V/2023 tanggal 17 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih (netto) sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 341/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 19 Mei 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian unsur ini tercapai maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih menekankan pada perbuatan pelaku dalam pendistribusian narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada masyarakat luas, baik secara langsung (seperti menjadi pengedar yang menjual narkotika secara langsung) maupun tidak langsung (seperti menjadi kurir yang mengantarkan narkotika kepada pemesan yang hendak menjual kembali narkotika tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, menghubungi Sdra. IWAN untuk membeli membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver nomor simcard 085248498748, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima) gram tersebut di rumah Sdra. IWAN yang berada di samping Masjid ANNUR Jalan Asam Kota Buntok, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan di mana Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket terpisah. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibagi tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket kepada seorang warga Desa Sungai Telang bernama Sdra. AMIN yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, lalu Sdra. AMIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan Sdra. AMIN membayar uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdra. IWAN, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sdra. menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARYA di Gang Dua Bersaudara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Sababilah di mana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdra. ARYA dan Sdra. ARYA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi di masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdra. JOKO dan Saksi RAMLI selaku anggota Kepolisian Resor Barito Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Mayor C Sumbi RT. 004 RW. 002 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa hendak masuk ke rumah setelah pulang dari sebuah acara dangdutan, kemudian dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LASMANDI dan Sdra. ARDINTO diketahui pada saat itu Terdakwa menggenggam 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 085248498748 di tangan sebelah kanan, serta ditemukan juga dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah botol plastik merah yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan uang sah RI sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok Nomor: 51.A/11135-BAPBB.V.V/2023 tanggal 17 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih (netto) sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 341/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 19 Mei 2023, diketahui barang bukti berupa kristal bening adalah benar positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai sebagaimana diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada siapapun yang hendak membelinya dan dalam perkara *a quo* Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdra. Amin dan Sdra. Arya hingga pada akhirnya reputasi Terdakwa sebagai pengedar sabu tersebut terdengar sampai kepada pihak Kepolisian yang berujung pada ditangkapnya Terdakwa oleh tim Satuan Narkoba Polres Barito Selatan, dan berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memberikan argumen bahwa Perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut maka Majelis berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut beralasan secara hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06 gram (netto), 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748 dan Uang Sah RI sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat di Buntok;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masyarakat dan generasi muda di Kota Buntok;
- Terdakwa telah sangat menikmati hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman* yang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSDIANSYAH Bin BADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06 gram (netto);
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan simcard 085248498748;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Sah RI sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 16 Oktober 2023 oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. dan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MARSYA ANGELIN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA,
S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

2. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)